



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **WIWIK RAHMAWATI, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada "**WIWIK RAHMAWATI, S.H. & PATNERS**" yang berkantor di Jalan Ronggo Sukowati Gang. II Nomor 2 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 108/S.Kuasa/3/2018 tanggal 15 Maret 2018 dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzul qo'dah* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukumi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Fatim Kamalia Pratiwi, umur 4 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);
- Menyatakan tidak diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 02 Agustus 2018 pada saat putusan *a quo* dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan pada hari itu, tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2018, setelah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal Termohon/Pembanding sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 0167/Pdt.G/2018/ PA.Pmk. tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 29 Agustus 2018,

Bahwa, memori banding tersebut oleh Pengadilan Agama Pamekasan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding yang diterima oleh Kuasa Terbanding, sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0167/Pdt.G/2018 /PA.Pmk. tanggal 05 September 2018;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk.. tanggal 20 September 2018:

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 September 2018 dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa, Terbanding juga telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 September 2018, namun Terbanding juga tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor 387/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2729/Hk.05/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2018, sedangkan pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2018 yang berarti permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan terhadap putusan perkara Nomor 0167/Pdt.G/ 2018/PA.Pmk.. tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzul qo'dah* 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses *mediasi* oleh *Mediator* yang ditunjuk yaitu **Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA**, (*mediator* pada Pengadilan Agama Pamekasan) atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 15 Maret 2018, ternyata upaya perdamaian dan *mediasi* yang telah ditempuh tersebut, telah gagal mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana laporan *Mediator* tanggal 05 April 2018. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon/Terbanding didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan yang menurut Pemohon/Terbanding dipicu oleh karena Termohon/Pembanding tidak patuh kepada Pemohon/Terbanding, suka marah kepada Pemohon/Terbanding, dan tidak jarang kalau sedang marah mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada Pemohon/Terbanding, disamping itu Termohon/Pembanding keberatan manakala Pemohon/Terbanding memberikan uang kepada orang tua Pemohon/Terbanding, dan akhirnya Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding karena sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup bersama Termohon/Pembanding dan sampai diajukannya perkara ini telah berpisah 1 (satu) bulan lamanya, dan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut pada dasarnya Termohon/Pembanding membantah, seraya menyatakan Termohon/Pembanding telah berusaha taat dan patuh kepada Pemohon/Terbanding sebagai seorang isteri yang baik, akan tetapi Pemohon/Terbanding yang sering tidak menghiraukan Termohon/Pembanding, dan terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding masih menginginkan rumah tangganya bersama Pemohon/Terbanding tetap rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon/Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti atas dalil-dalil permohonannya yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing **1. Moh Muniri bin Mufid** dan **2. Fathor Rosyid bin Mufid** yang memberikan kesaksian yang pada dasarnya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding mengenai terjadinya perselisihan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara keduanya, sementara Termohon/Pembanding yang dalam jawabannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan masih menginginkan rumah tangganya rukun dan harmonis bersama Pemohon/Terbanding ternyata tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menemukan fakta-fakta persidangan yaitu :

- Bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Fatim Kamalia Paraswati**;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan rumah tangga dan akibat perselisihan tersebut, kemudian Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding;
- Bahwa sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Tingkat Pertama sampai persidangan berakhir telah nyata bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali antara keduanya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Cerai Talak dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa sebab pertengkaran dan siapa pemicu perselisihan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, bukanlah sesuatu yang urgen lagi, akan tetapi bukti-bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu **Moh. Muniri bin Mufid** dan **Fathor Rasyid bin Mufid** yang ternyata telah menguatkan terjadinya perselisihan dan perpisahan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, oleh karena itu apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding telah tepat dan benar, karena telah menemukan bukti atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, yang menjadi fakta di persidangan yang menjelaskan terjadinya perselisihan yang akhirnya menyebabkan terjadinya perpisahan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujuinya karenanya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dasar pemberian izin talak atau cerai talak tidak mempersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sekaligus juga menjadi fakta hukum ternyata antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa, sehingga tidak berhasil untuk didamaikan agar hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, terlebih lagi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih dari 6 (enam) bulan sampai diputuskannya perkara *a quo*, dan selama itu pula keduanya tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami-isteri, serta tidak lagi terbangun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-isteri yang demikian itu adalah bukti dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az Zawwajul Maksurah* (rumah tangga yang pecah), dan bila dipaksakan untuk disatukan kembali, maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat buruk bukan saja kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, akan tetapi juga pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding (sebagai suami istri)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sesuai dengan *doktrin fiqh* menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah *Usul Fiqh* yang dikutip sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah/kemudharatan lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan "*bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai miitsaqan ghalizhan (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Termohon/Pembanding berkeinginan keras untuk rukun kembali bersama Pemohon/Terbanding, dan keinginan tersebut patut dihargai sebagai iktikad baik, akan tetapi Pemohon/Terbanding bersikeras pula untuk menceraikan Termohon/Pembanding, dan permohonan cerai talak *a quo* yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai talak dapat dipertahankan dan untuk selanjutnya dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonpensi**, telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon/Terbanding untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonpensi**, atas hak-hak Penggugat Rekonpensi pasca perceraianya dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang disampaikan bersama dengan jawaban atas permohonan talak Tergugat Rekonpensi, yaitu gugatan mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pembagian harta bersama berupa Sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017, Sepeda motor merk Revo tahun 2009, keduanya dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, Uang untuk biaya rehab rumah ditanah milik Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang arisan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Rekonpensi tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 132 b. ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formil, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Tentang nafkah madliyah :

Menimbang, bahwa sejatinya *nafkah madliyah* adalah nafkah lampau yang lalai dibayarkan oleh suami selama kurun waktu perkawinannya bersama isteri, dan kelalaian memberikan nafkah lampau (*madliyah*) itu menurut ketentuan hukum Islam adalah **hutang** yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam dalam **Kitab l'ana'ut Tholibin Juz IV** halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi merupakan **hutang** suami untuk isteri";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya menuntut *nafkah madliyah* yang lalai dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahwa ia lalai memberikan *nafkah madliyah* tersebut, hanya saja Tergugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup memberikan *nafkah madliyah* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan makna dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, mengenai kewajiban suami memenuhi segala keperluan rumah tangganya menurut kemampuannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutuskan gugatan nafkah madliyah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan menetapkan sendiri nominal besaran *nafkah madliyah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga nafkah madliyah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terhadap nominal besaran *nafkah madliyah* tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah cukup layak dan adil serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa *nafkah iddah* adalah nafkah yang harus dibayarkan oleh bekas suami terhadap bekas isteri selama menjalani masa *iddah* pasca di cerai (ditalak) oleh suami dalam kurun waktu 3 (tiga) X masa suci/haidl kurang lebih 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi;

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) selama tiga kali quru' (suci atau haid)";

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari keberadaan isteri yang diceraikan harus menunggu masa bebasnya dari ikatan suami isteri (secara penuh) selama *iddah* yaitu selama kurang lebih 90 hari (3 bulan), maka kepada suami masih dibebankan memberikan *nafkah (iddah)*, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Iqna' yang diambil alih sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Juz II halaman 118 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan (oleh suami) untuk isteri yang menjalani iddah talak raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafakah";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menimbang gugatan *nafkah iddah* Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat nominal tersebut telah layak dan memenuhi rasa keadilan dan sesuai pula dengan standart *nafkah madliyah* yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu per bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan secara *yuridis* pertimbangan dan putusan tersebut telah memenuhi pula ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri selama menjalani *iddah*, dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai jangka waktu (lama) menjalani *iddah* dan karenanya putusan *a quo* harus dipertahankan;

Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami wajib : "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhol", maka sesuai dengan fungsi mut'ah yaitu untuk menyenangkan isteri* (sesuai dengan arti *mut'ah* itu sendiri), serta untuk mengurangi penderitaan psikis isteri menyandang predikat "**janda**" pasca ditalak oleh suaminya setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya *berkhidmad*/berbakti untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya, yang dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan sampai diajukannya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai “**isteri**” dan merawat dan membesarkan anak yang bernama **Fatim Kamalia Paraswati**, umur 4 (empat) tahun sebagai “**ibu**”, dan dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta), gugatan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat berlebihan, sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kesanggupan mana dianggap tidak memenuhi prinsip kepatutan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 341 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah dengan cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”

dan dengan memperhatikan pula kemampuan Tergugat Rekonpensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat **Pertama** sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan membebaskan mut’ah kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan standart nafkah perbulan yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka seharusnya dengan standart itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikannya sebagai *barometer* pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi memberikan uang *mut’ah* yaitu sebanding dengan nafkah *iddah* selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum *syar’i* yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Pakar Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah** yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri pada halaman : 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها ممتعة هي نفقة سنة

Artinya: “*Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang isteri tidak ridho/keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi mut’ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, besaran uang *mut’ah* yang mendekati rasa keadilan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sejumlah Rp. 500.000,- X 12 (bulan) = Rp.6.000.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mengenai besaran uang *mut'ah* sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipandang tidak makruf (layak) dan karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki, sebagaimana amar putusan banding yang akan disebutkan pada bagian amar dibawah nanti;

Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama **Fatim Kamalia Paraswati**, umur 4 tahun dan masih belum dewasa/mandiri dan masih dalam asuhan (**hadlanah**) Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah anak tersebut dengan nominal perbulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan atas ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah membebaskan dengan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut memberikan nafkah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu adalah kewajiban yang melekat kepada seorang ayah, sesuai dengan ketentuan *Syar'iy* sebagaimana dalam Firman Allah Surat Al Baqorah ayat 233 yang berbunyi :

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf* (patut)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding memandang cukup ma'ruf (patut dan adil) Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut dengan nominal sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Harta Bersama :

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan Penggugat Rekonpensi atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yaitu oleh karena yang dimaksud dengan harta bersama tersebut tidak jelas mengenai obyeknya, dan tidak jelas tentang apa-apa yang diminta, lebih-lebih gugatan *a quo* tidak menjadi keberatan Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama untuk sebagiannya telah disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dan untuk apa-apa yang tidak disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sendiri, oleh karenanya harus memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami dan isteri didepan hukum *in casu* didepan Pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada isteri yang diceraikan berupa *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah* tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, sehingga sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi telah siap dengan uang yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut didepan sidang ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. Tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzul qo'dah* 1439 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan Banding dibawah ini;

DALAM KONPENSİ REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta ketentuan Hukum *syar'iy* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima (*Ontvankelijck Verklaard*)
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pmk. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzul Qo'dah* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi 1zin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu 14 Nopember 2018 *miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul awwal* 1440 *Hijriyah* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 387/Pdt.G/2018/ PTA.Sby. tanggal 12 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. **Sufa'ah, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. ROECHAN EL GHANI, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.